

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET (*COLLOCALIA SPP*) DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

LA SINA

Dosen UP. Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Most of *Collocalia Spp.* are included in the species of swallow the family of *Collocalia*, these bird are available in the province of East Kalimantan.

The *Collocalia Spp* is very useful for increasing the sosial welfare and improving the economy life of the society so that on the advantages of habitat the *Collocalia Spp.* Is often being the struggling either among the society or the regional government in the case of its management.

The provitable of the *Collocalia Spp.* Is being able to be done only by the one who has got the ringht after having the permit from the regional government

Key words : tinjauan hukum (a study of law), burung walet (*collocalia Spp.*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia*, burung walet ini banyak ditemukan di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini sering terjadi konflik dalam kepemilikannya, karena dilain pihak masyarakat selalu mengklaim bahwa yang menjadi habitat burung walet adalah miliknya atau milik nenek moyangnya sehingga mereka berpendapat yang berhak mengelola sarang burung walet di habitat itu adalah mereka sebagai penemu atau ahli waris daripada penemu habitat burung walet itu, namun di lain pihak sekarang ini dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selalu menjadi masalah antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan habitat sarang burung walet selalu menimbulkan masalah dan masalahnya sudah berujung sampai proses Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda seperti kasus sarang burung walet yang

terjadi di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur antara masyarakat penemu habitat burung walet dengan pemerintah Kabupaten. Melihat kasus ini maka penulis mencoba memberikan alur pikir dalam penyelesaian pemanfaatan sarang burung walet (*Collocalia Spp*), karena selama ini sering terjadi tarik-menarik siapa yang berhak memberikan perizinan pengelolaan sarang burung walet. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003, tanggal 19 Maret 2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet (*Collocalia spp*), pada pasal 25 bahwa perizinan pengelolaan sarang burung walet yang telah diberikan instansi kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinan, kemudian dengan berakhirnya masa perizinan yang diberikan oleh instansi Kehutanan maka berlakulah pasal 8 keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 bahwa izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami diberikan oleh Bupati/Walikota.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan sarang burung walet.
2. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan dalam pemanfaatan sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pemanfaatan sarang burung walet.
4. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pemanfaatan sarang burung walet.

C. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya mengenai pemanfaatan sarang burung walet.
2. Disamping itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur.
3. Untuk mengetahui kendala apa dan prosedur pemanfaatan sarang burung walet.

D. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*) di Propinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan lewat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang merupakan data sekunder yang dikaitkan dengan hukum terhadap pemanfaatan sarang burung walet. Untuk memperoleh materi dan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Materi Penelitian terdiri :

1. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen yang berguna untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung data sekunder yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat wawancara bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pemilik sarang burung walet di Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda Seberang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur khususnya kasus-kasus sarang burung walet yang diproses sampai pada peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan normatif maka banyak dilakukan di pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, yang permasalahannya pada umumnya menyangkut surat Keputusan Pejabat Administrasi Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan penggunaan/pemanfaatan sarang burung walet. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena letaknya dekat dengan kediaman peneliti sehingga mudah untuk didatangi sebagai lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Burung walet (*Collocalia Spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam.

Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang termasuk dalam marga *Collocalia Spp*. Burung walet dapat menghasilkan liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet. Tidak semua jenis burung layang-layang itu dapat

memberikan liur yang dapat bermanfaat bagi pemilik sarang burung walet, karena ada burung layang-layang yang hanya hinggap di habitatnya kemudian terbang.

Habitat burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Habitat burung walet tidak hanya di goa-goa dan lain sebagainya itu, namun dengan kemajuan teknologi sekarang ini, habitat itu juga dapat dibuat manusia yang dikenal dengan habitat buatan burung walet.

Sarang burung walet dapat dimanfaatkan dengan menjaga habitat dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.

Pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami, pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh pemilik habitat burung walet. Pemilik goa tempat bersarang burung walet berada didalam kawasan hutan tidak adanya kepemilikan goa.

Pemanfaatan sarang burung walet bertujuan :

1. Melindungi dan melestarikan burung walet di habitat alami dari bahaya kepunahan baik lokal maupun global.
2. Mengoptimalkan sarang burung walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari.

Pemanfaatan sarang burung walet di habitat secara lestari sebagaimana diatur dalam pasal 4 keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok pemanfaatan nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok

taman buru serta pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan.

- b. Pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dilakukan didalam kawasan cagar alam dan suaka marga satwa.

2. Prosedur Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sistem Pemerintahan Daerah menjadi lebih jelas bahwa sistem Desentralisasi menjadi dasar berbijak bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah Pemerintahan di daerah.

Rozali Abdullah, 2000, menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, asal dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan.

Dari pendapat sarjana diatas maka prosedur pemanfaatan sarang burung walet dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah lebih luas dibanding masih sistem Pemerintahan Sentralisasi, namun disadari atau tidak kadang-kadang sistem pemerintahan yang tergolong baru bagi Pemerintah Daerah membuat suatu sistem lebih merasa berkuasa dibanding dnegan Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya, namun hal ini menambah lebih jelas dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintahan nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi, seperti pada pasal 8 peraturan Pemerintahan nomor 25 Tahun 2000 juncto pasal 33 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 maka kewenangan perizinan pengelolaan sarang burung walet oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun peraturan daerah sebagai pedoman pemanfaatan sarang burung

walet, dengan demikian dapat membantu dana dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah.

Riyas Rasyid, 1998, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian pula Riwo Kaho Yosep, 2001, menyatakan bahwa otonomi daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Didalam era otonomi daerah adalah langkah tepat pemerintah memberikan kebijakan baru mengeluarkan peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2002, tentang kewenangan perizinan pengelolaan sarang burung walet dengan dasar peraturan Pemerintah tersebut maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 100/Kpts-II/2003.

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 pada pasal 7 dan 8 bahwa ada beberapa prosedur pemanfaatan sarang burung walet sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sarang burung walet hanya dapat dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin.
2. Izin pemanfaatan sarang burung walet dapat diberikan kepada Koperasi, BUMD, Perusahaan Swasta, Pemilik goa/ tempat bersarang burung walet atau masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
3. Izin pemanfaatan sarang burung walet hanya dapat diberikan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun.
4. Izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami diluar kawasan cagar alam diberikan oleh Bupati/Walikota.
5. Izin pemanfaatan sarang burung walet yang berada didalam zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam.
6. Izin pemanfaatan sarang burung walet dapat diberikan kepada :
 - a. Penunjukan langsung
 - b. Permohonan

Kemudian pada pasal 10 Keputusan Menteri Nomor : 100/Kpts-II/2003 bahwa persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang burung walet pemilik goa harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan bukti kepemilikan lahan.
2. Mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman.
3. Pemilik goa dilarang memindahtangankan izin pemanfaatan sarang burung walet kepada orang lain.
4. Izin diajukan kepada Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, kepada Balai KSDA atau kepada Balai Taman Nasional.

Pemanfaatan sarang burung walet harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Konsentrasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya).

3. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa hak atas goa sarang burung walet dapat diselesaikan dengan cara :

- a. Musyawarah antar para pihak
- b. Penyelesaian sengketa lewat Bupati/Walikota.
- c. Penyelesaian lewat Pengadilan yang berwenang.
- d. Kemudian pelanggaran hukum terhadap pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari tulisan ini maka penulisan dapat memberikan kesimpulan :

1. Burung walet adalah merupakan burung yang tergolong dalam warga collocalia.
2. Burung walet dapat menghasilkan liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur dan membesarkan anak sarang burung walet. Liur sarang burung walet inilah yang selalu diperebutkan dalam habitatnya karena liurnya dapat memberikan nilai tambah terhadap kesejahteraan rakyat.
3. Pengelolaan sarang burung walet ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dan untuk mendapatkan izin pengelolaannya ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan.
4. Dalam era otonomi daerah maka kewenangan perizinan pengelolaan sarang burung walet oleh pemerintah pusat dapat dialihkan kepada Pemerintah Daerah.

B. Saran-saran

1. Untuk menghindari konflik antara sesama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat ditetapkan kepemilikan daripada pemanfaatan sarang burung walet.
2. Perlunya peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Pamulardi, 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Riyas Rasyid, 1998. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Penerbit Kuraiko Pratama.
- Rozali Abdullah, 2000. Pelaksanaan Otonomi Luar dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Riwu Kaho Yosep, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Salim, 1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- RI Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi.
- RI Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Konsentrasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- RI Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : 100/Kpts-II/2003, tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 34 Tahun 2002, tentang Kewenangan Perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet Oleh Pemerintah Pusat Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.